



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, *stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan mengalami hambatan dalam pertumbuhan;
- b. bahwa percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi belum mengakomodir indikator utama terkait penanganan *Stunting* di Kabupaten Donggala, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.
5. Rembuk *Stunting* Desa adalah salah satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berikutnya, dan juga menjadi amanat Pemerintah terhadap Pemerintah Desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan *Stunting*.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
8. Tablet Tambah Darah yang selanjutnya disingkat TTD adalah suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 asam folat.
9. Kolostrum adalah susu yang dihasilkan oleh kelenjer susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah kelahiran bayi.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel darah putih, imonoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
11. Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mem asuki pendidikan lebih lanjut.

13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Donggala.
14. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dlm monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan *stunting*.
15. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah Gerakan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan Masyarakat untuk hidup sehat, melalui perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan penyakit dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat secara berkelanjutan.
16. Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga kemasyarakatan desa/Lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi Masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
17. Rumah Asuh adalah tempat atau Lembaga yang menyediakan pengasuhan sementara atau jangka panjang bagi anak, khususnya anak yang kehilangan pengasuhan orang tua, anak terlantar, anak yatim/piatu, atau anak yang orang tuanya belum mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.
18. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang disingkat dengan TPPS baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah kabupaten Donggala adalah yang bertugas membantu mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan penurunan *stunting* di tingkat wilayah masing-masing.
19. Tenaga Pendamping Program *Stunting* adalah tenaga yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan, pembinaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
22. Bupati adalah Bupati Donggala.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Donggala.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
25. Perangkat Daerah adalah perangkat unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
26. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
27. Kecamatan adalah penyelenggara perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilyaan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Donggala.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Donggala.
32. Koordinasi adalah proses mengatur dan menyelaraskan berbagai kegiatan atau elemen agar berjalan harmonis dan efisien demi mencapai tujuan bersama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. target tahunan Prevalensi *Stunting*;
- b. kelompok sasaran intervensi gizi untuk memenuhi target cakupan layanan dalam APBD dan APBDes;
- c. peran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- d. strategi;
- e. indikator kinerja;
- f. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
- g. strategi komunikasi kampanye perubahan perilaku dan kampanye publik;
- h. peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- i. TPPS;
- j. rumah asuh;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. skema insentif pelaku penurunan Prevalensi *Stunting* pelaku Desa/Kelurahan.

BAB II

TARGET TAHUNAN PREVALENSI STUNTING

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkomitmen secara konsisten berupaya mengurangi Prevalensi *Stunting* sebagaimana ditetapkan target tahunan penurunan *Stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2030 sebagai berikut :

- a. 26,6% (dua puluh enam koma enam persen) di Tahun 2025;
- b. 23,6% (dua puluh tiga koma enam persen) di Tahun 2026;
- c. 20,6% (dua puluh koma enam persen) di Tahun 2027;
- d. 17,6% (tujuh belas koma enam persen) di Tahun 2028;
- e. 14,6% (empat belas koma enam persen) di Tahun 2029; dan
- f. 11,6% (sebelas koma enam persen) di Tahun 2030.

BAB III

KELOMPOK SASARAN INTERVENSI GIZI UNTUK MEMENUHI TARGET CAKUPAN LAYANAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* meliputi :

- a. remaja putri;
- b. calon pengantin;

- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. bayi berusia 0-59 bulan; dan
- f. keluarga yang beresiko *Stunting*.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi, yaitu :
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu :
 - a. memenuhi kebutuhan nutrisi harian;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi / anemia;
 - c. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - d. penyediaan TTD.
- (3) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu :
 - a. memberikan konseling terhadap calon pengantin;
 - b. pemeriksaan kesehatan calon pengantin; dan
 - c. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu :
 - a. mengatur jarak kelahiran;
 - b. membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. mengkonsumsi pangan bermutu, aman dan gizi seimbang;
 - d. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat dengan
 - e. mengkonsumsi 90 TTD selama kehamilan;
 - f. periksa kehamilan minimal 6 (enam) kali;
 - g. melahirkan di fasilitas kesehatan;
 - h. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah; dan
 - i. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.
- (5) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini;
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - c. anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping ASI; dan
 - d. peningkatan promosi Seribu (1.000) Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).
- (6) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran anak berusia 0-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu:
 - a. imunisasi dasar lengkap;
 - b. pemberian obat cacing dan vitamin A setiap 6 (enam) bulan;
 - c. pemberian *suplemen zink*;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
 - e. pencegahan dan pengobatan diare;

- f. pemberian makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 (enam) bulan; dan
 - g. membawa balita ke Posyandu setiap bulan.
- (7) Kegiatan melalui Intervensi Spesifik terhadap kelompok sasaran keluarga yang beresiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu:
- a. pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi;
 - b. suplementasi zat gizi mikro (tablet tambah darah) pada ibu hamil dan remaja putri anemia;
 - c. tatalaksana balita gizi buruk; dan
 - d. pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat sesuai usia, jumlah, frekuensi, dan kualitas gizi.

Pasal 6

Kegiatan melalui Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Peringkat Daerah terkait terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pangan bergizi melalui program
- b. pekarangan pangan lestari (P2L);
- c. gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- d. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Program Sembako;
- e. penyuluhan bagi calon pengantin;
- f. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
- g. penyediaan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- h. pencatatan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- i. penyelenggaraan PAUD;
- j. pelaksanaan kampanye *Stunting*; dan
- k. pemberian makanan bergizi untuk *Stunting*.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meningkatkan penganggaran Program Kegiatan *Stunting* melalui APBD dan APBDes setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2025-2030 dilaksanakan.

BAB IV

PERAN KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Peran Kecamatan

Pasal 8

Peran Kecamatan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu :

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- b. melakukan pengawasan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Desa dan Kelurahan;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada TPPS; dan

- d. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Peran Desa dan Kelurahan

Pasal 9

Peran Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu :

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan Intervensi Gizi Prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, KPM, Pendamping Tim Pendamping Keluarga, dan Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemuktahiran secara rutin.

BAB V STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri dan didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi;
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilihat dari beberapa indikator meliputi :
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah terkait.

- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penandatanganan komitmen oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil; dan
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat Posyandu

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan Balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Pasal 14

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan Prevalensi *Stunting* berdasarkan cakupan layanan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2025-2030.

BAB VII
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN
TENAGA PENDAMPING PROGRAM

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan Percepatan Penurunan *Stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, Kepala Desa dan Lurah harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya Percepatan Penurunan *Stunting* diwilayahnya dengan melibatkan Tenaga Pendamping Program apabila diperlukan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB VIII
STRATEGI KOMUNIKASI KAMPANYE
PERUBAHAN PERILAKU DAN KAMPANYE PUBLIK

Pasal 16

Komunikasi perubahan perilaku memiliki elemen penting, antara lain :

- a. analisis situasi;
- b. kelompok sasaran;
- c. struktur dan dimensi pesan kunci;
- d. pendekatan komunikasi yang diperlukan;
- e. pengelolaan saluran komunikasi; dan
- f. desain materi komunikasi.

Pasal 17

Strategi komunikasi perubahan perilaku mengacu kepada pedoman nasional strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang meliputi :

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, dan konseling reproduksi remaja;
- c. advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku;
- d. pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien; dan

- e. kampanye publik dilakukan melalui media cetak/media elektronik.

BAB IX PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Pasal 18

Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut :

- a. turut serta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan, dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan Desa dan Kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*; dan
- c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan Percepatan Penurunan *Stunting* agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 20

- (1) Percepatan Pencegahan Penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. TPPS tingkat Daerah;
 - b. TPPS tingkat Kecamatan; dan
 - c. TPPS tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah dan Tim pelaksana diketuai oleh Bupati dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Ketua Pelaksana TPPS Daerah dijabat oleh Wakil Bupati;

- c. Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK Daerah;
 - d. Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. Koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (3) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pengarah dan pelaksana; dan
 - b. pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang terkait.
- (4) TPPS tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. pengarah dan pelaksana; dan
 - b. pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang terkait.
- (5) TPPS mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Camat, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI RUMAH ASUH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah mendirikan rumah pengasuhan anak usia dibawah 2 (dua) tahun yang beresiko *Stunting* berdasarkan hasil analisa data dengan penyebab salah pola asuh.
- (2) Hasil analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Rumah Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Rumah Asuh Donggala Kasih.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Rumah Asuh dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup :
- a. penyediaan pengasuh, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rumah asuh;
 - b. pemberian makanan sehat untuk anak yang berada di Rumah Asuh;
 - c. pemberian pembinaan tentang pengasuhan, pola makan dan kebutuhan gizi anak kepada orangtua;
 - d. pemberian PAUD universal;
 - e. pemantauan kesehatan anak secara berkala; dan
 - f. evaluasi perkembangan tumbuh kembang anak secara berkala sebagai dasar keberhasilan pengasuhan anak di rumah asuh.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Rumah Asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan dapat melibatkan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak swasta serta masyarakat.

BAB XII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.
- (2) TPPS melaksanakan pelaporan upaya Penurunan Pencegahan *Stunting* kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
SKEMA INSENTIF PELAKU PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING PELAKU DESA/KELURAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku penurunan Prevalensi *Stunting* di Desa/Kelurahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPM, Kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Besaran insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan Standar Harga Satuan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 808), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI